



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan..... Rp	1.659.277.141.816,66	
Belanja	<u>Rp 1.484.920.699.126,17</u>	
Surplus.....		Rp 174.356.442.690,49
b. Pembiayaan		
- Penerimaan .. Rp	117.654.486.141,87	
- Pengeluaran . Rp	<u>37.907.006.278,00</u>	
Surplus.....		Rp 79.747.479.863,87
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp 254.103.922.554,36

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp72.825.836.005,66 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan	Rp	1.586.451.305.811,00
2. Realisasi	Rp	<u>1.659.277.141.816,66</u> -
Selisih lebih	Rp	72.825.836.005,66

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp181.275.086.548,83 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja	Rp	1.666.195.785.675,00
2. Realisasi	Rp	<u>1.484.920.699.126,17</u>
Selisih kurang	Rp	(181.275.086.548,83)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp254.100.922.554,49 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit	Rp	(79.744.479.864,00)
2. Realisasi	Rp	<u>174.356.442.690,49</u>
Selisih lebih	Rp	254.100.922.554,49

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.999.999,87 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	117.651.486.142,00
2. Realisasi	Rp	<u>117.654.486.141,87</u>
Selisih lebih	Rp	2.999.999,87

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	37.907.006.278,00
2. Realisasi	Rp	<u>37.907.006.278,00</u>
Selisih	Rp	-

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp2.999.999,87 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp	79.744.479.864,00
2. Realisasi	Rp	<u>79.747.479.863,87</u>
Selisih lebih	Rp	2.999.999,87

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	117.651.486.141,87
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(117.651.486.141,87)
c. SiLPA/SiKPA	Rp	254.103.922.554,36
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>254.103.922.554,36</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	3.883.814.170.396,54
b. jumlah kewajiban	Rp	79.949.101.563,73
c. jumlah ekuitas	Rp	3.803.865.068.832,81

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional			
1. Pendapatan-LO	Rp	1.684.273.906.108,97	
2. Beban-LO	Rp	<u>1.329.747.254.991,43</u>	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp		354.526.651.117,54
b. Kegiatan Non Operasional			
1. Surplus Non Operasional	Rp	-	
2. Defisit Non Operasional	Rp	-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp		-
c. Pos Luar Biasa			
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp	724.976.640,80	
2. Beban Luar Biasa	Rp	<u>248.627.729.734,17</u>	
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp		(247.902.753.093,37)
d. Surplus/Defisit - LO			106.623.898.024,17

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 Januari 2017	Rp	117.651.499.141,87
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	468.215.339.890,09
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(331.765.903.477,60)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	3.000.000,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(13.000,00)
f. Saldo akhir kas BUD dan BLUD	Rp	254.103.922.554,36
g. Kas di tim dana bergulir	Rp	87.615.592,00
h. Saldo di Bendahara Penerimaan atas retribusi yg belum disetor 31 Des 2017	Rp	660.000,00
i. Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan toilet Taman Pintar	Rp	169.582.500,00
j. Utang Pihak Ketiga RS Pratama	Rp	59.986.810,00
k. Titipan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	673,00
l. Saldo akhir kas per 31 Desember 2017	Rp	254.421.768.129,36

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	3.731.747.082.592,87
b. surplus/defisit LO	Rp	106.623.898.024,17
c. ekuitas mutasi	Rp	(34.505.911.784,23)
d. ekuitas akhir	Rp	3.803.865.068.832,81

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 5. Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 6. Lampiran I.6 : Rincian realisasi anggaran pendapatan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III : Neraca;
 - d. Lampiran IV : Laporan operasional;
 - e. Lampiran V : Laporan arus kas;
 - f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - s. Lampiran XIX : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - t. Lampiran XX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - u. Lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ASISTEN PEREKONOMIAN

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : 10,46/2018